ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN *MIXED ORIENTATION MARRIAGE* (MOM) PERSPEKTIF MAQASHID AL – USRAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Sabila Rahmatul Ummah

NIM : 221102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

SEPTEMBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN *MIXED ORIENTATION MARRIAGE* (MOM) PERSPEKTIF MAQASHID AL – USRAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Sabila Rahmatul Ummah

NIM : 221102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN *MIXED ORIENTATION MARRIAGE* (MOM) PERSPEKTIF MAQASHID AL – USRAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Keluarga

Oleh :

Sabila Rahmatul Ummah
NIM : 221102010013

Di Setujui Pembimbing

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP: 198406052018011001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN *MIXED ORIENTATION MARRIAGE* (MOM) PERSPEKTIF MAQASHID AL – USRAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

Tanggal: 30 September 2026

Tim Penguji:

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**Siti Muslifah, M.S.I.**
NIP. 198801112020122006	NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. **Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag** ( )
2. **Fathor Rahman, M.Sy.** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widdani Hefni, M.A
NIP. 19691107201801100[illegible]

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ١٣٥

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, ucapan yang tak terhingga kepada Allah SWT dengan segala rahmat, hidayah, kekuatan dan pertolongannya yang telah dianugerahkan dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini, saya mempersembahkan karya sederhana ini dengan penuh hormat dan cinta saya kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang paling penulis kasihi sebagai garda terdepan serta pilar utama dalam hidup saya. Terimakasih untuk ayah dan ibu yang selalu menyebut nama saya dalam setiap sujud dan doanya. Karya ini wujud kecil dari bakti dan pembuktian atas kepercayaan yang telah Ayah dan Ibu titipkan di pundak saya.
2. Kepada satu-satunya saudara kandung penulis adik tercinta, terimakasih telah menjadi salah satu alasan saya untuk tetap bersemangat dalam menuntaskan tugas akhir ini.
3. Kepada kakek, nenek, paman, bibi, para sepupu dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap doa-doa tulus, dukungan, perhatian serta motivasi yang selalu mengalir setiap pertemuan keluarga.
4. Untuk seluruh teman dan sahabat, Kamar 211, HK 1 Angkatan 22, Kelompok KKN 73, Kelompok PKL KUA Semboro, SUPERTEAM yang telah menemani proses perjalanan penulis selama masa perkuliahan dan untuk satu-satunya organisasi PK IPNU IPPNU UIN KHAS Jember yang telah menjadi wadah penulis untuk terus tumbuh dan berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) Perspektif Maqashid Al – Usrah Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Skripsi ini erat dengan dukungan, bimbingan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.
6. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang bersedia mengorbankan waktu, daya dan gagasan untuk senantiasa memberi arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Sivitas Akadamika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah membekali ilmu pengetahuan dan membantu kelancaran administrasi sepanjang masa perkuliahan penulis.
8. Segenap dewan guru TPQ Al-Muttaqien, TK Pertiwi II, MI Wathoniyah, SMP Bustanul Makmur, MA Nurul Jadid, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan PPM Darul Arifin II.

Sebagai penutup, penulis berharap agar segala kebaikan dan bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan senantiasa dilimpahi balasan yang mulia oleh Allah SWT.

Jember, 15 Juni 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Sabila Rahmatul Ummah, 2026: Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) Perspektif Maqashid Al – Usrah Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Kata Kunci: Analisis Putusan Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Mixed Orientation Marriage (MOM), Maqashid Al – Usrah, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Munculnya fenomena Mixed Orientation Marriage (MOM) dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan salah satu dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi berdasarkan akibat penyimpangan seksual yang terjadi pada sang suami yang diketahui setelah adanya ikatan pernikahan (akad).

Penelitian ini berfokus kepada 1) Pertimbangan hakim saat menetapkan permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr 2) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang ditinjau dari maqashid al - usrah. Bahwasannya selain berlandaskan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) penelitian ini akan menggunakan analisis dengan menggunakan maqashid al-usrah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang memakai metode penelitian kepustakaan *(library research)* dengan memakai pendekatan konseptual *(conseptual approach)* dan pendekatan perundang - undangan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni dengan metode pustaka *(library research)* melalui teknik pengumpulan data berbasis sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang diterapkan yakni dengan teknik analisis data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya 1) Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang hanya sebatas menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3). 2) Tinjauan maqashid al-usrah dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr menunjukkan bahwasannya Majelis hakim dalam menetapkan sebuah perkara tidak mempertimbangkan dari sisi fiqh (maqashid al – usrah) dan hanya berfokus kepada Undang – Undang dan KHI sedangkan dalam Putusan ini tidak memenuhi kategori maqashid al – usrah diantaranya menjaga ikatan antara laki – laki dan perempuan, menjaga keturunan, merealisasikan sakinah, mawaddah dan rahmat serta menjaga nasab.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**

Lembar Persetujuan Pembimbing ..... **ii**

Lembar Pengesahan ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 10

E. Definisi Istilah 11

1. Mixed Orientation Marriage (MOM) 11
2. Alasan 11
3. Pembatalan Perkawinan 12
4. Perspektif 12
5. Maqashid Al-Usrah 12

F. Sistematika Pembahasan 13

A. Penelitian Terdahulu 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori 22

1. *Fasakh* (Pembatalan Pernikahan) 23
2. *Maqashid Al-Usrah*..... 31

BAB III METODE PENELITIAN.....47

A. Jenis Penelitian..... 47

B. Sumber Bahan Penelitian..... 48

1. Bahan hukum primer 49
2. Bahan hukum sekunder..... 49

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 50

D. Analisis Bahan Hukum..... 50

BAB IV PEMBAHASAN.....**52**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Pembatalan Pernikahan Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr 52

1. Duduk Perkara 52
2. Dasar Hukum Pertimbangan hakim..... 55

B. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang Ditinjau Dari Maqashid Al-Usrah 62

BAB V PENUTUP **69**

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA **72**

LAMPIRAN.....**79**

BIODATA PENULIS.....96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah LGBT sudah tidak asing lagi kita dengar, kondisi ini terjadi sejak pada masa Nabi Luth a.s seperti yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml ayat 55:[1]

اَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

Artinya: Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat (mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.[2] Saat ini dengan kondisi kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan masyarakat telah mengalami degradasi moral, perilaku hingga kebiasaan. Salah satu fenomena baru yang muncul ialah *Mixed Orientation Marriage* (MOM).

Mixed Orientation Marriage (MOM) merupakan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimana satu diantara pasangannya mengalami penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis baik *gay* atau *lesbian*. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berpendirian agama sebagai landasan kehidupan, seperti yang telah tertuang dalam pancasila sila pertama yang menyatakan bahwa "Ketuhanan yang maha esa". Pernyataan tersebut merupakan gambaran bahwasannya Indonesia ialah negara yang berkeyakinan terhadap tuhan. Keyakinan terhadap tuhan menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia untuk

[1] Santi Marito Hasibuan, "Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201–23.

[2] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*.

taat dan patuh terhadap perintah dan larangan agamanya. Hal tersebut merupakan salah satu alasan di Indonesia sangatlah sulit untuk menerima keberadaan LGBT. Walaupun di berbagai negara lain telah melegalkan keberadaannya, namun Indonesia masih berpegang teguh bahwa keberadaanya sangat tidak diterima. Bahkan seringkali seorang LGBT dengan kelainan orientasi seksualnya dianggap sebagai aib yang harus ditutupi.

Perbedaan pendapat mengenai LGBTQ+ merupakan sebuah fitrah manusia atau sebagai sebuah kelainan (penyakit) yang dapat disembuhkan. Perlu digaris bawahi bahwasannya fitrah yang dimaksud dalam hal ini ialah bersikap sesuai takdir yang diberikan Allah swt. padanya agar berperilaku yang sesuai, baik kelaki-lakian atau keperempuannya, karena pada dasarnya Allah swt. telah menciptakan manusia dengan kelamin yang jelas yakni laki-laki dan perempuan.[3] Dibuktikan dalam QS. ar-rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

[3] Suraiya, "Fenomena LGBTQ + : Analisis Fitrah Seksualitas," *MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 2 (2022): 2–7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[4] Dari ayat diatas dalam tafsir al-misbah menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan berpasang-pasang. Pasang-pasang yang dimaksud dalam ayat ini ialah laki-laki dengan perempuan bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.[5] Pendapat kedua yang menjelaskan bahwasannya LGBT merupakan sebuah penyakit telah dijelaskan dan dilakukan penelitian terhadap seseorang yang mengalami hal tersebut. Seseorang yang mengalami homoseksual bukanlah faktor genetik melainkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sesorang dapat mengalami penyimpangan orientasi seksual dari apa yang seharusnya. Penyebabnya dapat terjadinya LGBT diantaranya[6]:

1. Keluarga

   Keluarga merupakan lingkungan yang sangat dekat untuk mempengaruhi perkembangan seorang anak. Hal-hal yang anak lihat dan rasakan juga akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Seperti konflik keluarga yang terjadi bisa menyebabkan seorang batinnya terluka sehingga menimbulkan trauma yang mendalam kepada ayah atau ibunya. Jika trauma yang begitu mendalam kepada laki-laki maka seorang anak tersebut merasa bahwasannya semua laki-laki itu menyakiti perempuan dan ia memutuskan untuk menyukai sesama jenis *lesbian* karena trauma yang ia lihat atau

[4] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*.

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2011).

[6] Ahmad Andry B, "Lesbian, Gay , Bisexual Dan Transgender Penyembuhan Dan Upayamembentuk Kepribadianislami Di Era Generasi Millenial Melalui Psikoterapi Islam," *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 8 (2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rasakan terhadap ibunya akibat perilaku ayahnya atau bahkan sebaliknya menjadi *gay* karena trauma yang begitu mendalam kepada ibunya.

2. Pergaulan dan lingkungan

   Selain lingkungan keluarga, lingkungan juga berpotensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perkemangan kejiwaan seseorang. Apabila keluarga tidak dapat memberikan rasa aman kepada seorang anak, maka anak tersebut akan tumbuh dengan pengaruh lingkungan pergaulannya. Jika pergaulannya lebih banyak negatif maka potensi 80% pengaruh lingkungan pergulan terhadap perkembangan jiwa anak tersebut juga akan negatif.

3. Moral dan Akhlak

   Kemajuan teknologi yang kian pesat juga berpotensi untuk mempengaruhi terserapnya segala bentuk informasi tanpa adanya batasan. Selain itu lemahnya iman juga menjadi faktor segala bentuk pengaruh media sosial. Karena tanpa adanya pondasi ilmu agama yang kuat seseorang akan sangat mudah untuk goyah.

4. Pengetahuan Agama yang lemah

   Kurangnya wawasan keagamaan menjadi pengaruh dalam diri seseorang untuk memutuskan menjadi seorang LGBT. Karena dengan pengetahuan agama yang cukup, dapat menjadikan seseorang tersebut untuk menjadi petunjuk kepada arah yang benar bukan menyimpang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LGBT dalam ilmu psikologi dijelaskan oleh salah satu psikiatri bahwasannya LGBT merupakan penyakit gangguan jiwa dimana penyakit ini dapat menular terhadap orang lain. Namun, hal ini dapat disembuhkan dengan melalui proses terapi psikolog dan di rumah sakit yang dilihat dari penyebab seseorang tersebut menjadi seorang LGBT.[7] Secara naluri manusia memiliki rasa suka kepada lawan jenis dimana hal ini merupakan salah satu bagian dari *gharizah nau'* karena diantara semua bagian dari *gharizah nau'* yaitu *al-mailu al-jinsi* (senang terhadap lawan jenis), *al-umuumah* (keibuan), *al-abuwwah* (kebapakan), *hubbu al-bana* (cinta kepada anak), *al-'athfi 'ala al-insan* (kasih sayang kepada sesama manusia) akan mengarah kepada perilaku *baqa al-nau'* (melestarikan jenis).[8] Selain memang dari asal penciptaanya bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan manusia juga diberikan rasa oleh Allah swt. untuk menyukai lawan jenis dengan tujuan untuk memelihara jenisnya.

Di tahun 2023 yakni dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat 3 perkara Pengadilan Agama dengan alasan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) baik permohonan pembatalan perkawinan ataupun cerai gugat seperti dalam putusan pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jember yang dibahas dalam penelitian ini pada Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang mana di dalamnya juga akan membahas terkait alasan pembatalan perkawinan yang disebabkan *Mixed Orientation Marriage* (MOM). Selain di Pengadilan Agama Jember, hal

[7] Hardiyanti Rahmah, Devi Amalia, and Rakha Amuntai, "INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan Dari Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender. Bahkan Di Seluruh Duniapun LGBT Sudah Menjadi Penyimpangan Sosial Ini Yang Tentunya Memiliki Dampak Buruk Bagi Para Generasi Muda . 1 Hidup , Mereka Be" 1, no. 2 (2023): 110–20.

[8] Nurul Hikmah, *BORN TO BE STAR Konvergensi Pendidikan Dalam Al-Qur'an Implikasinya Dalam Pendidikan Anak Usia Dini* (Tangerang Selatan: Bait Qur'any Multimedia, 2018), 144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Balikpapan. Namun, perkara yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby menjelaskan terkait pasangan suami istri yang baru menikah 1 bulan namun, sang suami tidak pernah menyentuh istrinya *(qobla dukhul)*. Setelah 4 bulan pernikahan, sang suami baru mengaku bahwa dirinya mengalami penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis. Berbeda halnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp merupakan permohonan cerai gugat dimana kelainan seksual suami diketahui setelah hubungan suami istri *(ba'da dukhul)* dan terjadi setelah 10 tahun usia perkawinan sang suami baru mengakui terkait penyimpangan seksual yang terjadi pada dirinya. Sementara dalam Pengadilan Agama Jember dengan Nomor perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr pernikahan yang terjadi masih berusia 4 hari dimana pemohon mengajukan pembatalan pernikahan yang disebabkan penyimpangan seksual pada suami yang diketahui sebelum adanya hubungan suami istri *(qobla dukhul)*. Proses pernikahan sampai hari H terjadi normal pada umumnya, tidak ada kecurigaan yang mengarah kepada MOM walaupun pernikahannya terjadi sebab adanya perjodohan. Hal itu sebab termohon sendiri yang meminta untuk dijodohkan kepada pamannya. Setelah sang suami mengakui penyimpangan seksualnya kepada istrinya melalui pesan, istrinya masih tetap menerima sang suami. Mereka mencoba untuk tinggal lagi satu rumah dengan harapan sang suami dapat kembali normal. Ternyata tinggal satu rumah pun tidak bisa membantu sang suami untuk kembali normal. 1 bulan berlalu pihak keluarga sang istri mendatangi termohon karena keluarga merasa dipermainkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

dan direndahkan dengan perilaku termohon yang menggunakan pernikahan sebagai alat untuk menutupi jati dirinya dari masyarakat, termohon telah mengalami penyimpangan seksual sejak ia masih di bangku SMA.

Penelitian sangat menarik untuk mengkaji terkait analisis Putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr karena dalam penelitian ini akan menyajikan Putusan tersebut yang dilihat berdasarkan kacamata fiqh yakni dalam maqashid al – usrah (tujuan perkawinan). Selain itu melihat karakteristik masyarakat Jember yang cenderung religius, namun juga berani untuk mengungkapkan suatu perkara yang cukup sensitif untuk diungkapkan di publik. Fenomena MOM ini sangatlah sensitif diungkapkan karena mayoritas masyarakat menganggap bahwasannya penyimpangan seksual merupakan aib dan suatu hal yang tabu. Putusan perkara tersebut hakim menggunakan beberapa pertimbangan hukum dalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo[9] dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3).[10] Pasal-pasal tersebut menjelaskan terkait alasan-alasan perkawinan antara pemohon dan termohon telah memnuhi kriteria diperbolehkannya mengajukan pembatalan perkawinan serta tenggang waktu pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Selain itu, Pengadilan Agama Jember juga sebagai lembaga hukum di tingkat kabupaten atau kota yang memberikan urgensi dalam menetapkan perkara tersebut sesuai dengan

[9] Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Perkawinan* (Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 13.

[10] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022), 22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

regulasi Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama bahwasannya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah[11].

Penelitian ini akan membahas mengenai analisis Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang ditinjau melalui maqashid al – usrah (tujuan perkawinan) dimana dengan adanya fakta yang menunjukkan seperti yang terlampir dalam putusan bahwasannya dalam memberikan pertimbangannya hakim hanya melihat dari sisi hukum positif tanpa mempertimbangkan dari segi fiqhnya. Hal ini memberikan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) Perspektif Maqashid Al – Usrah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)"**

Penelitian ini sangatlah perlu dilakukan, karena penelitian terkait analisis putusan hakim terhadap isu hukum *Mixed Orientation Marriage* (MOM) yang ditinjau dari maqasid al-usrah dengan pandangan terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang menggunakan perspektif baru sehingga membedakan dari berbagai studi terdahulu. Penelitian ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[11] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006," 2006.

mengungkapkan terkait bagaimana hakim memberikann kebijakan terhadap isu hukum *Mixed Orientation Marriage* (MOM) yang menyalahi tujuan utama dalam perkawinan, sehingga memberikan maklumat kepada seluruh hakim Pengadilan Agama di Indonesia untuk menggunakan fiqh (maqashid al -usrah) dalam memberikan pertimbangan terhadap setiap isu hukum keluarga, sehingga meminimalisir adanya ketidakselarasan antara hukum positif dengan hukum islam serta memberikan wawasan terhadap masyarakat untuk tetap memperhatikan tujuan utama dalam pernikahan. Pertimbangan inilah yang menjadikan motivasi penulis untuk meniliti terkait penelitian analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut yang ditinjau dari maqashid al-usrah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pembatalan pernikahan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang ditinjau dari maqashid al-usrah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pembatalan pernikahan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr
2. Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang ditinjau dari maqashid al-usrah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis peneliti berharap bahwa hasil dari penelitiannya ini dapat dijadikan sebagai refrensi primer bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berfokus pada studi fiqh kontemporer dan hukum keluarga. Disamping hal tersebut, studi ini diharapkan mampu memperkaya literatur ilmiah tentang maqashid al-usrah (tujuan perkawinan) terhadap fenomena *Mixed Orientation Marriage (MOM)* ini.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini akan memperdalam pemahaman penulis tentang maqashid al-usrah dalam kajian hukum keluarga, serta menambah pemahaman penulis mengenai tujuan-tujuan perkawinan yang akan selaras atau bahkan sebaliknya dengan fenomena *Mixed Orientation Marriage* (MOM) ini.

   b. Bagi Instansi

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi institusi perguruan tinggi dan tulisan ini dapat diterima untuk diterbitkan ataupun disebarluaskan kepada seluruh pembaca dilingkungan kampus mengenai *Mixed Orientation*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Marriage (MOM) yang ditinjau dari maqshid al-usrah (tujuan perkawinan).

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat sendiri dapat dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi problematika terutama permasalahan pernikahan dengan merahasiakan jati diri dari masing-masing pasangan serta dapat dijadikan sebagai wawasan baru bagi masyarakat mengenai fenomena *Mixed Orientation Marriage* (MOM) ditinjau dari maqashid al – usrah dalam hukum keluarga.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah komponen dalam skripsi yang menguraikan arti dari kata-kata penting atau istilah khusus yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan definisi istilah dalam penelitian ini:

1. Mixed Orientation Marriage (MOM)

Mixed Orientation Marriage (MOM) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan akan tetapi salah satu pasangannya mengalami penyimpangan orientasi seksual dengan menyukai sesama jenis.[12]

2. Alasan

Alasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna dasar bukti yang digunakan untuk menguatkan suatu pendapat

[12] Farikhatul Aini Aprilia, Nani Regina, Winning Son Ashari "Analisis Fenomena LGBT Dalam MOM (Mixed Orientation Marriage) Dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih," *Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 82–101.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan atau biasa disebut dengan *fasakh* ialah membatalkan ikatan suami istri. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat suatu hal yang tidak memenuhi syarat pernikahan saat akad atau segala sesuatu yang datang setelah akad yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan.[13]

4. Perspektif

Pengertian perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pandangan atau pandangan seseorang terhadap sesuatu.

5. Maqashid Al-Usrah

Maqashid al usrah memiliki makna tujuan-tujuan keluarga. Maqashid al usrah merupakan pengembangan dari maqashid syariah yang dipopulerkan oleh Jamaludin Athiyah dalam karyanya kitab nahwa taf'il maqashid al-syariah dimana di dalamnya memaparkan bahwasannya maqashid syariah dibagi menjadi empat meliputi ruang lingkup individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.[14]

[13] Nilpa Safitri Daulay, "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Budi Pekerti Agama Islam* 02, no. 2 (2024).

[14] Muhammad Fadlil Rohman, *Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, 2024), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan peneliti akan memapakarkan terkait deskripsi alur pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini terdiri dari 5 bab daintaranya meliputi:

BAB I : Pendahuluan pada BAB I ini akan mengkaji terkait alasan penulis untuk membahas terkait tema MOM ini, mengungkapkan rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, manfaat penelitian serta membahas alur penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka Bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori dimana dalam bab ini juga akan mengungkapkan terkait persamaan dan perbedaan studi ini dengan studi terdahulu serta teori yang diterapkan dalam mengupas penelitian ini sebagai pisau analisisnya.

BAB III : Metode Penelitian dalam bab ini akan mengkaji terkait metodologi kepenulisan apa yang digunakan, sumber bahan dan teknik pengumpulan bahan yang digunakan

BAB IV : Pembahasan bab ini kan membahas terkait pembahasan hasil penemuan penulis dan menjawab rumusan-rumusan masalah dalam bab pendahuluan dengan jelas dan terstruktur.

BAB V : Penutup sebagai bagian akhir dari sistematika pembahasan, dalam bab penutup ini di dalamnya berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian ini maupun untuk penelitian mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi topik dengan penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)" yang ditulis oleh Siti Nur Shehah Najibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara gugatan cerai yang dilatarbelakangai suami homoseksual sesuai dengan perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl serta untuk menganalisis perspektif hukum islam terhadap perkara cerai gugat yang diakibatkan oleh suami homoseksual (*Mixed Orienttaion Marriage*) sesuai dengan perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl. yang dipublikasikan pada tahun 2024 oleh Universitas Sultan Agung Semarang. Penilitian ini menerapkan metode analisis data dengan studi kasus kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasannya Majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan dari penggugat, karena selama perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat kelainan orientasi seksual suami yang mengakibatkan rumah tangganya kurang harmonis, sebab hal tersebut menyebabkan penggugat tidak dapat memiliki keturunan. Islam juga membolehkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adanya perceraian jika suami ataupun istri sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dan menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan.[16] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya memiliki topik pembahasan yang sama terkait penyimpangan orientasi seksual dalam perkawinan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) dan menggunankan studi putusan Pengadilan Agama. Sementara perbedaannya ialah penelitian ini berfokus kepada alasan perceraiannya sementara penelitian penulis berfokus kepada analisis putusan Pengadilan Agama, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan perbedaan yang terakhir ialah dasar penelitiannya menggunakan hukum islam sedangkan penulis menggunakan maqashid al – usrah, yang membedakan ialah penelitian penulis dalam skripsi ini lebih spesifik dan mengerucut.

2. Tesis yang berjudul "The Happiest Place On Earth: A Grounded Theory of Fulfillment in Mixed-Orientation Marriages" dengan penulis Isadora Ferreira De Melo yang di publikasikan pada tahun 2022. Metode yang diterapkan penulis dalam tesis ini ialah pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan fenomena *Mixed Orientation Marriage* (MOM) sehingga peneliti mendapatkan teori yang tepat untuk mengulasnya secara mendalam untuk dipublikasikan sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas. Penelitian ini menghasilkan bahwasannya *Mixed Orientation Marriage*

[16] Siti Nur Shehah Najibah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di PA Kendal Tahun 2023)," 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(MOM) ini tidak selamanya buruk, dibuktikan dengan adanya pasangan yang berhasil menjadi pasangan heteroseksual artinya bertahan tidaknya hubungan pernikahan pasangan homoseksual bergantung kepada komitmen dari setiap pasangan.[17] Tesis ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal topik pembahasan terkait perkawinan MOM serta memiliki perbedaan diantaranya yaitu pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengenai keberhasilan pasangan MOM dalam mempertahankan rumah tangganya tanpa harus berakhir dalam perceraian.

3. Artikel yang ditulis oleh Nabilah Rohadatul Aisyah, dkk yang berjudul "Fatwa on the Marriage of a Person Who Has a Deviation of Sexual Orientation in Islamweb.net from the Perspective of *Maqashid al - Shari'ah*" memiliki tujuan penelitian untuk menganilisis pandangan (fatwa ulama) secara mendalam terhadap fenomena penyimpangan orientasi seksual suami *Mixed Orientation Marriage (MOM)* di negara dengan mayoritas umat muslim. Artikel tersebut di publikasikan pada tahun 2025 oleh Komparatif: jurnal perbandingan hukum dan pemikiran islam. Pendekatan yang diterapkan dalam artikel ini ialah dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya penderita penyimpangan orientasi seksual membutuhkan adanya pengobatan, dalam artikel ini dijelaskan bahwa pernikahan dengan fenomena *Mixed*

[17] Isadora Ferreira De Melo, "The Happiest Place on Earth : A Grounded Theory of Fulfillment in Mixed-Orientation Marriages," 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Orientatio Marriage (MOM) tetap diperbolehkan dengan alasan proses pernikahan ini dapat dijadikan sebagai proses rehabilitasi atau penyembuhan bagi penderita homoseksual.[18] Dalam hal persamaan artikel ini tentu memiliki persamaan dalam hal pembahasan perkawinan MOM dan menggunakan teknik analisis deskriptif namun yang membedakannya ialah pisau analisis yang digunakan yakni *maqashid al – shari'ah* secara umum, sedangkan *maqashid al – shari'ah* memiliki berbagai macam bagian. Artikel ini tidak disebutkan secara jelas menggunakan *maqashid al – shari'ah* pada bagian yang mana sehingga perspektif yang digunakan masih dikatan secara umum.

4. Penulisan artikel dengan judul "Analisis Fenomena LGBT dalam MOM (Mixed Orientation Marriage) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih" yang ditulis oleh Farikhatul Aini Aprilia, dkk, yang dipublikasikan oleh jurnal Al-Usariyah: jurnal hukum keluarga islam, volume 1, nomor 3 pada November 2023. Penelitian ini ditulis dengan menggukan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi kepustakaan, penelitian ini menggali data dengan teknik wawancara, observasi dan menyebarkan kuesioner di sosial media. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat beberapa faktor yang berbeda ada yang memang berkeinginan untuk sembuh dan ada yang bertujuan untuk menghindari tekanan keluarga serta mengenai hubungan

[18] Nur Lailatul Musyafa'ah Nabilah Rohadatul Aisyah, Nabila Tussa'baniyah, Rossana Farah Abida, "Fatwa On The Marriage of a Person Who Has a Deviation of Sexual Orientation in Islamweb.Net from The Perspective of Maqāṣid Al -Sh Arī'ah," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2025): 1–19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

pernikahannya ada yang mencoba memilih bertahan dan sama-sama untuk memulai dari awal dan tidak sedikit juga yang memilih untuk mengakhiri pernikahannya karena dianggap telah menciderai tujuan pernikahan yakni adanya kebohongan dalam pelaksanaannya.[19] Selanjutnya mengenai persamaan artikel ini dengan skripsi penulis ialah tentunya memiliki fokus pembahasan terkait perkawinan MOM, selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam artikrl ini juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Sementara perbedaan yang dimiliki artikel ini dengan skripsi penulis ialah perspektif yang digunakan yakni perspektif ilmu fikih sementara skripsi penulis lebih spesifik dengan menggunakan *maqashid al – usrah* (tujuan – tujuan perkawinan) dengan beberapa poin yang digunakan dalam analisis putusan hakim. Perbedaan yang kedua dengan artikel ini ialah dalam segi metode penelitian, artikel ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Artikel yang ditulis oleh Tezar Alghifari Tubuon dengan judul "Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay di Kota Bitung" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dipublikasikan pada tahun 2023. Penggunaan pendekatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai pendapat anggota komunitas LGBT, tokoh agama dan masyarakat umum serta

[19] Farikhatul Aini Aprilia, Nani Regina, "Analisis Fenomena LGBT Dalam MOM (Mixed Orientation Marriage) Dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menganalisis beberapa sumber dokumen resmi, literatur dan berita. Penelitian ini menghasilkan bahwasannya fenomena penyembunyian orientasi seksual yang menyimpang sudah sangat banyak terjadi walaupun kecerdikan dalam penyembunyian identitasnya namun hal ini tidak dapat di normalisasikan. Pencegahan perilaku homoseksual di Kota Bitung dimulai dengan penguatan dasar akidah, prinsip keagamaan serta kestabilan ekonomi.[20] Selain topik pembahasan yang sudah pasti sama dengan skripsi penulis, artikel ini memiliki beberapa poin perbedaan diantaranya ialah perspektif yang digunakan, menggunakan perspektif hukum islam yang mana cakupan atau bagian – bagian dari hukum islam ini sangatlah luas. Yang kedua terkait pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif sementara dalam penelitian skripsi, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Perbedaan selanjutnya menenai teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, sementara dalam penelitian skripsi penulis ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, kitab *Nahw Taf'il Maqashid Asy – Syari'ah,* skripsi, tesis, buku, jurnal, dll.

[20] Tezar Alghifari Tubuon, "Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay Di Kota Bitung," *Spectrum: Journal of Gender and Chlidren Studies* 3, no. 2 (2023): 102–16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 1

Pemetaan Kajian Terdahulu

No.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)" (Siti Nur Shehah Najibah, 2024)	• Membahas tentang penyimpangan orientasi seksual dalam pernikahan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) • Mengggunaka studi Putusan Pengadilan Agama	• Fokus pembahasan terkait alasan perceraian • Jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif. • Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik wawancara • Dasar penelitiannya menggunakan perspektif Hukum Islam
2.	"The Happiest Place	• Membahas tentang	• Pendekatan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	On Earth: A Grounded Theory of Fulfillment in Mixed-Orientation Marriages" (Isadora Ferreira De Melo, 2022)	*Mixed Orientation Marriage (MOM).*	digunakan menggunakan pendekatan kualitatif • Fokus pembahasan terkait keberhasilan pasangan MOM
3.	"Fatwa on the Marriage of a Person Who Has a Deviation of Sexual Orientation in Islamweb.net from the Perspective of *Maqasid al -Shari'ah*" (Nabilah Rohadatul Aisyah, 2025)	• Membahas mengenai *Mixed Orientation Marriage* (MOM). • Analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif	• Menggunakan perspektif *maqasid al-shari'ah* secara umum
4.	"Analisis Fenomena LGBT dalam MOM (Mixed Orientation Marriage) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu	• Fokus pembahasan mengenai *Mixed Orientation Marriage* (MOM). • Menggunakan metode penelitian	• Menggunakan perspektif ilmu fikih. • Metode penelitian yang digunakan yaitu metode

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Fikih" (Farikhatul Aini Aprilia, dkk, 2023).	studi kepustakaan (*library research)*	kualitatif
5.	"Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay di Kota Bitung" (Tezar Alghifari Tubuon, 2023)	• Membahas mengenai *Mixed Orientation Marriage* (MOM).	• Menggunakan perspektif hukum islam. • Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. • Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan satu diantara beberapa tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan langkah penelitian selanjutnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. *Fasakh* (Pembatalan Pernikahan)

Fasakh merupakan membatalkan akad nikah serta mengakhiri hubungan yang terikat antara suami dan istri. Pembatalan ini dapat terwujud dengan berbagai macam alasan yang menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan.[21] Pada hakikatnya pembatalan perkawinan dengan *fasakh* ialah sama, dimana keduanya memiliki akibat hukum putusnya hubungan suami istri tanpa mengurangi bilangan thalaq.[22] Selain itu, akibat hukum dengan adanya Putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang terjadi antara pemohon dan termohon dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum.[23]

a. Hukum Islam

Fasakh dapat tejadi akibat kesepakatan suami istri atau putusan hakim. Diantara alasan-alasan terjadinya *fasakh* atau batalnya sebuah perkawinan salah satunya ialah cacat. Cacat yang dimaksud ialah suatu keadaan atau penyakit yang dapat menjadikan terhambatnya hubungan seksual. Hukum islam mendefinisikan cacat disini sebagai penyakit yang mustahil dihilangakan atau sulit dihilangkan namun dalam kurun waktu yang lama. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Dalam madzhab

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. Nor Hasanuddin (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

[22] Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 152.

[23] Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia," *Jurisdictie* 06 (2024): 84–98.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hanafiyah ketika pasangan suami istri atau salah satunya memiliki cacat maka yang berhak untuk menuntut cerai *fasakh* hanya berlaku untuk istri. Namun, jika seorang suami yang mendapati istrinya terdapat cacat maka suami tersebut dapat menjatuhkan talak kepada istrinya bukan cerai *fasakh.* Berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwasannya cerai *fasakh* dapat dilakukan baik suami maupun istri ketika satu diantara pasangannya terdapat cacat.

Selain itu ulama juga berpendapat terkait kategori pembatalan pernikahan. Ulama Hanafi dam Maliki sepakat bahwasannya salah satu diantara pasangan suami istri yang terdapat cacat baik sebelum atau sesudah akad maka perceraiannya disebut sebagai *talak ba'in.* Sementara ulama Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwasannya perceraian yang terjadi akibat adanya cacat dalam salah satu pasangan disebut sebagai *fasakh* bukan *talak ba'in.*[24]

Sebab- sebab terjadinya *fasakh*[25]:

1. Adanya balak (penyakit belang kulit)
2. Karena gila
3. Karena penyakit kusta
4. Adanya penyakit menular

[24] Daulay, "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam."

[25] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat hubungan suami istri
6. Karena zakar laki-laki impoten

b. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Batalnya suatu perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 2 jo dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 3 jo.[26] serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat 2 dan 3 bahwasannya seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri dan apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[27]

Syarat – syarat dapat diajukannya pembatalan perkawinan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Pasal 70 sampai Pasal 75 diantaranya[28]:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Litnus, *Undang-Undang Perkawinan,* 13.
[27] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap,* 22.
[28] Aulia, 20-23.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i
b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di li'annya
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang – Undang No. 1 Tahun 1947, yaitu:
    1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
    2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri – istrinya

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1947
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 72

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
b. Suami atau istri
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang – Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

Pasal 74

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukumyang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad
b. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kandungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 2 jo dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 3 jo[29] serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat 2 dan 3[30] memanglah sama, tetapi yang membedakan keduanya ialah dalam hal penerepannya. Bahwasannya Undang-Undang Perkawinan cakupannya lebih luas dan berlaku untuk keseluruhan aspek masyarakat Indonesia sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya berlaku untuk masyarakat muslim yang biasa digunakan sebagai landasan di Pengadilan Agama.

Sesuai yang telah tertuang dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya setiap pembatalan perkawinan sudah dapat dipastikan menghasilkan Putusan Pengadilan Agama.[31] Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tersebut termasuk dalam pembatalan perkawinan bukanlah perceraian. Hal ini disebabkan karena pernikahan yang terjadi oleh pemohon dan termohon telah memenuhi satu syarat batalnya perkawinan yakni adanya salah sangka terhadap diri suami, dimana suami telah menyembunyikan

[29] Litnus, *Undang-Undang Perkawinan,* 13.
[30] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap,* 22.
[31] Litnus, *Undang-Undang Perkawinan,* 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

identitas orientasi seksualnya dari pemohon yang menyukai sesama jenis. Selain itu, putusan ini disebut sebagai Putusan Pengadilan Agama karena dalam pembatalan perkawinan terdapat dua belah pihak yang bersengketa atau karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. *Maqashid Al-Usrah*

a. Pengertian Maqashid Al-Usrah

Maqashid al-usrah merupakan perkembangan ruang lingkup dari maqashid syariah. Maqashid syariah sendiri meliputi dua kata yaitu maqashid dan syariah. Sementara maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang memiliki makna maksud atau tujuan. Syariah sendiri memiliki pengertian bahwasannya hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk digunakan sebagai petunjuk dalam menggapai kebahagiaan dunia hingga akhirat. Namun jika kedua kata tersebut digabungkan memiliki makna bahwa tujuan-tujuan yang akan digapai dari putusan suatu hukum.[32]

Ibn Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwasannya maqashid syariah merupakan kumpulan dari hikmah-hikmah bersama syariat-Nya yang diberikan kepada manusia berlandaskan kepada keadilan dan kasih sayang yang ditujukan secara umum dan sempurna. Selain itu Ibn Qayyim juga menjelaskan bahwasannya setiap

[32] Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 8742 (2024): 23–36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang ditetapkan pasti terkandung empat nilai diantaranya keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah.[33]

Istilah maqashid syariah ini yang dicetuskan oleh Imam Al-Syatibi bahkan beliau juga diberi julukan sebagai bapak maqashid syariah karena beliaulah yang meletakkan dasar-dasarnya. Namun dengan keadaan tersebut sebelum adanya Imam Al-Syatibi metode ini sudah ada namun istilah dan susunannya yang lebih terstruktur baru dicetuskan oleh beliau. Setelah mengalami kehidupan dan perkembangan zaman yang begitu pesat maka hukum islam juga mengikutinya dengan gagasan-gagasan ulama kontemporer meskipun kondisi sosial sudah mengalami perubahan yang sangat pesat, ulama modern memperluas ruang lingkup makna maqashid selain dari lima maqashid yang telah populer seperti halnya reformasi dan hak-hak wanita (Rasyid Ridha), hak asasi dan martabat manusia (Yusuf Al-Qardawi) serta empat maqashid yang dikembangkan ruang lingkupnya oleh Jamaludin Athiyah yang meliputi individu, keluarga, umum dan kemanusiaan serta masih banyak lagi gagasan-gagasan ulama kontemporer yang lain.[34]

b. Macam-macam Maqashid Syariah

Lima maqashid syariah yang populer diantaranya:

1) Menjaga Agama (*hifzh al-din*)

[33] Dalimunthe.

[34]Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 8-11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setiap manusia diberikan kebebasan dalam memilih keyakinannya atau kepercayaannya dalam memeluk sebuah agama mengenai nasibnya akan ditentukan kelak di akhirat. Agama merupakan prinsip kehidupan yang terkandung tiga bagian yakni akidah (kepercayaan), akhlak (perilaku seorang muslim), serta syar'ah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia). Ketiga bagian tersebut harus berjalan seimbang guna merealisasikan kebahagiaan dunia akhirat seorang muslim.

Menjaga agama merupakan tingkatan maqashid syariah tertinggi diantara yang lain, sebab itulah *hifzh al-din* terdapat pada urutan pertama. Selain wajib beriman kepada enam rukun iman dan melaksanakan lima rukun islam, seorang muslim dalam menjaga agamanya juga harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

2) Menjaga Jiwa (*hifzh al-nafs*)

Seluruh manusia mempunyai kesetaraan hak, khususnya dalam mempertahankan kehidupannya maka dari itu dalam penjagaan jiwa ini kita dilarang untuk membunuh orang lain ataupun diri sendiri. Untuk penjagaan jiwa agar tetap hidup ada banyak hal yang harus dilakukan termasuk makan, minum, menjaga kesehatan badan serta menggunakan pakaian untuk melindungi badan. Seluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tindakan yang berakibat buruk ke badan merupakan perbuatan buruk dan hal tersebut merupakan larangan Allah Swt.[35]

3) Menjaga Akal (*hifzh al-'aql*)

Syariat islam menganjurkan dalam penjagaan akal ini untuk digunakan dengan terus menambah ilmu serta terus melakukan perkembangan keahlian terhadap dirinya. Selain itu, sebagai seorang muslim juga dilarang untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan terhadap akal. Tidak hanya sampai disitu syariat islam juga sangat memperhatikan dari bagian yang terkecil yakni anjuran untuk terus berfikir positif atau yang biasa disebut dengan *husnudzon*.[36]

4) Menjaga Keturunan (*hifzh al-nasl*)

Penjagaan keturunan bisa dibilang lebih ketat diantara yang lain karena seorang muslim perlu mengendalikan hawa nafsunya, tentu perbuatan zina sangatlah dilarang dan segala hal yang mendekatkan kepadanya juga dilarang seperti halnya kemaksiatan. Seluruh tindakan yang mengarah kepada kerusakan terhadap keturunan nabi sangat

[35] Muhammad Rezi dan Maman Rahman Hakim Suhaimi, "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

[36] Suhaimi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menentangnya termasuk gerakan *child free* karena hal tersebut mengakibatkan musnahnya keturunan islam.[37]

5) Menjaga Harta (*hifzh al-mal*)

Islam juga sangat menjaga perolehan seorang muslim dalam hartanya baik dari bendanya maupun cara memperoleh yang sah dan dibenarkan oleh syariat dan penggunaanya harus diterapkan untuk sesuatu yang halal juga. Di samping itu islam juga memperkenankan segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim. Syariat islam juga melarang tindakan-tindakan curang dalam bermuamalah dari mulai pengurangan timbangan sampai korupsi untuk menjaga harta dan menambah kenikmatan serta religinya.[38]

Dari kelima maqashid syariah tersebut Jamaludin Athiyah memperluas ruang lingkupnya dan membagi menjadi empat cakupan diantaranya cakupan individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian ini lebih menekankan terhadap maqashid syariah dalam ruang lingkup keluarga (*maqashid al-usrah*) sebagai berikut[39]:

[37] Suhaimi.
[38] Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad."
[39] Jamaluddin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah* (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Menjaga hubungan laki-laki dan perempuan

(تنظيم العلَقَة بي الجنسي)

(a) Islam mengatur relasi antara laki-laki dan perempempuan berdasarkan terhadap syariat islam, sama halnya seperti hukum positif di kalangan masyarakat islam juga memiliki syariat yang mengikat. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tidak membiarkannya terjadi sebatas hawa nafsu semata layaknya hewan. Hukum islam sepakat bahwasannya hubungan laki-laki dan perempuan harus dibatasi, berupa hubungan yang resmi yakni pernikahan. Didalamnya akan diatur dengan jelas hak dan kewajiban suami dan istri

(b) Untuk menjaga kehormatan, islam menetapkan beberapa aturan diantaranya menganjurkan untuk menikah, memperbolehkan adanya poligami berdasarkan kriteria prosedural yang sangat ketat dan perceraian sebagai solusi yang terakhir, melarang hubungan diluar pernikahan seperti zina dan peyimpangan seksual, menjaga diri dari peluang adanya fitnah dengan menjaga kesucian diri, menaati perintah kewajiban berhijab serta larangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram.

(c) Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat genting (*dharuriyat*) karena pernikahan juga termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia. Islam juga mengatur untuk menjaga pandangan atau larangan untuk berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*) untuk menjaga kesempurnaan ibadah pernikahannya (*mukammilat*). Seorang suami juga diperbolehkan untuk melakukan poligami atau talak dengan beberapa syarat yang ketat. Bahkan dua hal tersebut boleh dilakukan apabila hal tersebut menjadi solusi dari permasalahaan rumah tangganya.[40]

2) Menjaga Keturunan (حفظ النسل)

(a) Pentingnya memiliki pasangan lawan jenis

Hubungan antara laki-laki dan perempuan ialah satu-satunya cara untuk memiliki keturunan. Islam menekankan tentang pentingnya memiliki keturunan. Sebab itulah ikatan yang sah ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan setelah akad. Meskipun hubungan sesama jenis juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[40] Athiyah, 149.

memberikan kepuasan nafsu namun, hubungan sesama jenis tidak akan bisa memberikan keturunan. Padahal telah dijelaskan dalam QS. Ar-rum ayat 21 bahwasannya kita diciptakan berpasang-pasang (laki-laki dan perempuan). Hal tersebut merupakan sunnatullah, bahkan bukan hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasang tetapi hewan dan tumbuhan juga.

(b) Untuk merealisasikan حفظ النسل syariat menetapkan beberapa aturan diantaranya:

(1) Mengharamkan adanya penyimpangan (homoseksual dan lesbian)

Selain hal tersebut melanggar syariat, hubungan sesama jenis juga tidak dapat memberikan keturunan

(2) Menganjurkan memiliki keturunan

Islam sangat menganjurkan untuk memiliki keturunan, sebab itulah islam melarang untuk membunuh anak ataupun aborsi. Karena memiliki keturunan dianggap sebagai tujuan alami dalam pernikahan, sehingga hal-hal yang dapat mencegah untuk memiliki keturunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti *'azl* dan KB dilarang, kecuali suami istri telah bersepakat atas hal tersebut.

'Azl secara etimologi ialah melepaskan, memisahkan. Sedangkan secara terminologi *'azl* ialah melakukan ejakulasi diluar vagina istri sehingga sperma suami tidak bertemu dengan sel telur istri atau suami dan istri menggunakan alat kontrasepsi yang dapat mencegah bertemunya sel sperma dengan sel teur sehingga mencegah adanya potensi kehamilan.[41] Sementara Keluarga Berencana (KB) ialah salah satu usaha untuk mengatur jumlah kelahiran anak, jarak persalinan dan usia ideal, menjarakkan kehamilan berikutnya serta bantuan yang sesuai dengan hak reproduksi untuk menciptakan keluarga yang lebih berkualitas.[42] Melakukan *'azl* dan KB saja dilarang tentu dengan pilihan *childfree* sudah pasti juga dilarang. Dimana keputusan untuk tidak memiliki keturunan dalam sebuah keluarga sama juga dengan menghentikan peradaban. Salah satu alasan

[41] Aizzatur Rodhiyah dan Tiara Rica Dayani Hervin Yoki Pradikta, "Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafi ' i Tentang ' Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan" 4, no. 1 (2023): 31–44.

[42] Dhiana Setyorini, dkk, *Kelurga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*, ed. Arif Munandar (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2024), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merealisasikan *childfree* tidak lain ialah adanya trauma suami istri di masalalunya serta ketidaksiapan menjadi orang tua yang melihat zaman sekarang orang tua yang belum siap untuk memiliki keturunan mengalami *baby blues* sehingga dapat mencelakai anaknya sendiri.[43]

(3) Menjaga fungsi reproduksi

Ibnu ‘Ashur menegaskan bahwasnnya pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi. Seperti halnya laki-laki dilarang untuk melakukan kebiri atau sengaja untuk tidak akan menikah selamanya. Perempuan juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan membunuh fungsi rahim.

(c) Umumnya, memiliki keturunan merupakan kebutuhan pokok dalam sebuah pernikahan bagi manusia (dharuriyat). Namun bagi segelintir pasangan memiliki keturunan merupakan kebutuhan mendesak (hajiyat). Ketika pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam hal memiliki keturunan, maka syariat memberikan solusi dengan memperbolehkan adanya poligami ataupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[43] Mohammad Rindu et al., “Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia” 19, no. 2 (2022).

perceraian sebagai jalan keluar yang sah di mata hukum.[44]

3) Merealisasikan sakinah, mawaddah dan rahmat (تحقيق السكن المودة و رحةُ)

(a) Hubungan suami istri bukanlah sebatas hubungan fisik, akan tetapi salah tujuannya hubungan suami istri ialah agar kedua belah pihak merasakan ketenangan dengan satu sama lain, terciptanya kasih sayang satu sama lain dan rahmat diantara kedua belah pihak.

(b) Untuk mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka syariat sudah menetapkan terkait hukum-hukum hubungan baik antara suami dan istri (*mu'asyarah bil ma'ruf*), adab hubungan suami istri, serta hukum-hukum yang lain dalam merealisasikan tujuan keluarga yang cukup dengan kelembutan, kasih sayang dan perasaan kemanusiaan yang mulia.[45]

4) Menjaga Nasab (حفظ النسب)

(a) Menjaga nasab ini berbeda dengan sekedar memiliki keturunan (حفظ النسل), karena pada dasarnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[44] Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah,* 150.
[45] Athiyah, 150-151.

menjaga nasab disini ialah menjaga garis keturunan seorang anak tersebut. Walaupun para ahli fiqh sempat berbeda pendapat terkait حفظ النسل dan حفظ النسب yang akan dipisah atau digabung. Namun Jamaluddin Athiyah telah membagi maqashid syariah menjadi empat ruang lingkup dimana keduanya merupakan bagian yang terpisah dalam ruang lingkup maqashid al-usrah.

(b) Untuk mewujudkan tujuan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat syariat menetapkan bahwa haramnya perbuatan zina, pelarangan adopsi yang mengubah nasab, aturan terkait masa iddah, larangan dalam menyembunyikan kehamilan, kewajiban menetapkan nasab dan larangan untuk menyangkalnya. Hancurnya sebuah keluarga juga dapat berakibat dari keraguan terhadap keaslian nasab seorang anak.

(c) Perbedaan pendapat ulama ushul fiqh terkait memiliki keturunan merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat*) atau sekedar kebutuhan sekunder (*hajiyat*). Salah satu ulama yang berpendapat bahwasannya memiliki keturunan merupakan kebutuhan sekunder (*hajiyat*) merupakan Ibnu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

‘Ashur dimana beliau berpendapat bahwasannya menjaga nasab ialah sekedar menjaga penisbatan seorang anak kepada ayahnya. Namun hal ini memiliki kemudharatan yang cukup besar, dimana begitu banyaknya keraguan nasab seorang anak kepada ayahnya yang berakibat hilangya perasaan kasih sayang, silaturahmi, tolong menolong serta perlindungan. Namun ulama mayoritas ulama tetap sepakat bahwasanya حفظ النسب (menjaga nasab) merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat*) hal tersebut berlandaskan terhadap ketatnya syariat terhadap larangan zina, menikah sirri dan menikah tanpa adanya wali.[46]

5) Menjaga Ketaatan Beragama dalam Keluarga

(حفظ التدين ف الأسرة)

(a) Seperti halnya sunnah-sunnah nabi terdahulu bahwasannya menjaga religiusitas seorang istri dan menjaga esensinya untuk tetap ada kepada anak-anaknya merupakan tanggungjawab setiap kepala keluarga. Selain itu para nabi juga mendoakannya memohon kepada Allah agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[46] Athiyah, 151-153.

anak dan istrinya mendapat hidayah dari Allah swt. namun terkait keberhasilan seorang kepala dalam membimbing religiusitas keluarganya merupakan tanggungjawab setiap individu bagi istri dan anaknya selama kepala keluarganya telah memberikan pendidikan agama kepada keluarganya.

(b) Dalam merealisasikan tujuan ini syariat telah datang dengan tanggungjawab kepada seorang kepala keluarga yaitu dengan memilih pasangan yang taat dalam beragama, mengajarkan anak dan istrinya dalam urusan akidah, ibadah dan akhlak. Syariat juga telah menjanjikan pahala yang melimpah bagi siapapun yang melaksanakan kewajibannya.

(c) Menjaga Ketaatan Beragama dalam Keluarga

(حفظ التدين ف الأسرة) juga termasuk kebutuhan primer (*dharuriyat*) karena melihat dampak keluarga yang buruk dalam hal religiusitas akan berakibat perpecahan, kerusakan serta buruknya pendidikan bagi generasi di masa depan.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[47] Athiyah, 153.

6) Keluarga Sebagai Sebuah Lembaga

(تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة)

(a) Lembaga dalam sebuah keluarga merupakan keluarga diibaratkan sebagai sebuah institusi yang di pimpin oleh seorang kepala keluarga yakni suami. Segala hal yang akan dihadapi pasti akan melewati musyawarah diantara suami dan istri, hingga ketika terdapat konflik dan mereka akan memutuskan ikatannya maka akan melewati prosedur hakim. Hubungan yang diatur dalam keluarga tidak sebatas hubungan suami, istri dan anak namun juga sampai sanak saudara serta ipar.

(b) Syariat telah menetapkan beberapa hukum baik hubungan sosial ataupun emosional. Seperti hukum hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua dan anak, hak menyambung silaturahmi dengan kerabat, perwalian, dll.[48]

7) Mengatur Keuangan Keluarga (تنظيم الجانب المالي للأسرة)

Selain mengatur hubungan sosial dan emosional, syariat juga mengatur lebih spesifik perihal keungan dalam sebuah keluarga. Diantara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[48] Athiyah, 153-154.

aturan-aturan yang ditetapkan dalam mengatur keuangan sebuah keluarga ialah perihal nafkah istri, anak dan bagi istri yang telah diceraikan, upah bagi pengasuh anak dan ibu susuan, waris, dll.[49]

Penjelasan akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Jember tersebut yang telah dijelaskan dalam teori fasakh dan perundang – undangan bahwasannya putusan pembatalan pernikahan antara pemohon dan termohon telah batal demi hukum sehingga selain akta nikah yang dihapus dari KUA Sumberbaru status dari pemohon dan termohon kembali dipulihkan menjadi belum pernah menjalani pernikahan atau dianggap tidak pernah menikah.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[49] Athiyah, 154.
[50] Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian normatif dengan menggunakan metode riset studi kepustakaan (*library research*) serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk teknik penelitian hukum dengan mengkaji suatu hukum secara mendalam dengan norma hukum sebagai objek penelitiannya.[51] Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki bahwasannya pendekatan yang digunakan dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum akan semakin meluas. Pendekatan ini berfungsi untuk menemukan solusi terhadap isu hukum dalam sebuah riset hukum.[52] Sementara pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) ialah analisis setiap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini berfungsi untuk menganalisis ada tidaknya keselarasan secara filosofis antara isu hukum dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.[53]

[51] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2017), 12.

[52] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

[53] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

Penelitian ini mengkaji tentang analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jbr dengan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) sebagai alasan pembatalan perkawinan yang ditinjau melalui tujuan-tujuan pernikahan (maqashid al – usrah) menurut Jamaludin Athiyah dalam kitab *Nahw Taf'il Maqashid al – syari'ah*. Riset ini memiliki sasaran dalam menganalisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jbr terhadap majelis hakim dalam memutuskan pertimbangannya serta mengkaji putusan tersebut terhadap pemenuhan keabsahan dan tujuan dalam pernikahan (maqasid al-usrah) yang ditinjau dari salah satu ulama fiqh kontemporer Jamaludin Athhiyah dengan salah satu karangannya yang populer dengan nama *Nahw Taf'il Maqashid Al - Syari'ah* yang mana didalamnya beliau memperluas cakupan 5 maqashid syariah syariah populer menjadi empat ruang lingkup dan lebih diperinci dalam lingkungan keluarga menjadi 7 *maqashid al - usrah*.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum di riset ini diambil dari berbagai sumber tertulis seperti Putusan Pengadilan Agama Jember, al-qur'an, kitab, undang-undang, kompilasi hukum islam, jurnal, buku dan beberapa skripsi yang relevan. Bahan hukum yang ditemukan kemudian dibagi menjadi 2 bagian yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[54] Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah*, 148.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan penelitian hukum yang mencakup dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dll.[55] Penelitian ini memakai bahan hukum primer seperti Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab *Nahw Maqashid Al – Syariah.* Penelitian ini menggunakan kitab *Nahw Taf'il Maqashid Asy-Syari'ah* yang digunakan peneliti sebagai rujukan utama dalam memahami maqashid al-usrah (tujuan-tujuan dalam keluarga).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan penelitian hukum yang mencakup berupa buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, dll.[56] Bahan hukum yang digunakan dalam riset ini berupa kitab, buku, artikel dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai fenomena *Mixed Orientation Marriage* (MOM) yang ditinjau dari berbagai aspek, serta kitab tafsir untuk memahami konteks dari QS. Ar-rum ayat 21. Peneliti mengkaji teks ayat untuk mengungkap makna mengenai tujuan dalam pernikahan, sehingga pembaca dapat memahami tentang fenomena *Mixed Orientation Marriage* (MOM) yang ditinjau dari tujuan utama dilakukannya pernikahan. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk mendukung riset ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[55] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 59.

[56] Muhaimin, 60.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah cara untuk memperoleh sebuah data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini mencakup beberapa bahan penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkorelasi dengan penelitian. Peneliti memakai metode pengumpulan data pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti al Qur'an, kitab, skripsi, buku dan jurnal berhubungan dengan penelitian fenomena *Mixed Orientation Marriage* (MOM). Selain itu, teknik pengumpulan data pustaka menggunakan data yang dapat diakses oleh seluruh orang, dipublikaasikan secara umum.[57]

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan di penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan runtutan penelitian berupa pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Meskipun umumnya teknik analisis deskriptif digunakan dalam penelitian empiris namun, pada penelitian normatif juga dapat dilakukan analisis deskriptif dengan melakukan pemahaman dan penjelasan terhadap suatu bahan hukum.[58]

Pada tahap pertama analisis data penelitian ini yaitu mencari berbagai sumber data dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, jurnal, artikel,

[57] Muhaimin, 65-66.
[58] Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

skripsi, ayat al-qur'an dan kitab. Pada tahap reduksi data yakni menentukan berbagai data yang berkaitan dengan pembahasan, menganalisis serta menghapus data yang tidak diperlukan. Setelah itu, dalam tahap penyajian data, peneliti menyajikan data dari apa yang diteliti dengan kalimat yang menjelaskan secara detail selanjutnya peniliti menyajikan data terkait putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, kemudian dianalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah menggunakan pertimbangan tujuan – tujuan perkawinan (maqashid al – usrah) seperti yang dijelaskan dalam kitab *Nahw Taf'il Maqashid As-Syari'ah* karangan Jamaludin Athiyah atau belum terkait isu hukum *Mixed Orientation Marriage (MOM)* yang tertuang dalam putusan tersebut. Memasuki tahap penutup yakni penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti kembali berspekulasi terhadap penelitiannya, peninjauan ulang dan dijelaskan kembali dengan cara yang sesingkat – singkatnya.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[59] Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 136.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Pembatalan Pernikahan Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

1. Duduk Perkara

Pemohon dan termohon merupakan penduduk asli jember, bahwasannya pernikahan keduanya telah tercatat di KUA Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022 pada tanggal 08 September 2022. Perkawinan pemohon dan termohon masih berstatus (*qobla dukhul*). Setelah tiga hari pasca akad atau sekira tanggal 11 September 2022 termohon meminta izin kepada pemohon untuk pulang menuju Rambipuji disebabkan bahwasannya hari Senin akan mengajar salah satu sekolah swasta di Rambipuji dan Bimbingan Belajar di Rambipuji dan keduanya berpisah, pemohon tetap tinggal di Sumberbaru sementara termohon di Rambipuji . Namun tak disangka keesokan harinya sekira pada tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.22 termohon meninggalkan pesan tertulis kepada pemohon dengan ungkapan permohonan maaf serta pernyataan bahwasannya dirinya tidak memiliki keterpikatan kepada perempuan (homoseksual).

Sejak sebelum menikah, termohon tidak pernah mengungkapkan ketidaktertarikannya terhadap lawan jenis kepada pemohon ataupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarganya. Bahkan termohonlah yang meminta pamannya untuk mencarikannya jodoh. Karena ayah termohon dan ayah pemohon masih terikat kerabat jauh, meskipun mereka tidak saling mengenal sebelumnya pemohon tidak menolak perjodohan tersebut. Selain itu, yang membuat pemohon yakin bahwa termohon merupakan seseorang yang serius untuk menikahinya ialah saat bulan Maret 2022 termohon datang serentak dengan ayah dan pamannya kepada keluarga pemohon dengan tujuan meminang pemohon dan pada bulan Mei 2022 termohon kembali datang untuk meminang pemohon secara sah. Sejak sesudah berlangsungnya pinangan tersebut, termohon pun belum pernah sama sekali mengungkapkan kondisinya. Sehingga keluarga pemohon menyiapkan pesta yang sangat meriah untuk pemohon dan termohon. Selama proses persiapan termohon juga masih sering untuk mengunjungi pemohon, sehingga pemohon dan keluarga juga tidak menaruh kecurigaan apapun kepada termohon.

Saat proses akad berlangsung juga terjadi normal seperti biasa. Namun, setelah termohon kembali ke Rambipuji pada tanggal 11 September 2022 dan mengakui jati dirinya kepada pemohon pada tanggal 12 September 2022 bahwa dirinya tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenis yang telah ia rasakan sejak masih berada di bangku Sekolah Menengah Atas. Walaupun pemohon masih kaget dan kecewa namun pada tanggal 18 September 2022 pemohon mendatangi termohon untuk mendiskusikan terkait pernikahannya, pemohon masih berusaha untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyelamatkan rumah tangganya. Pemohon berinisiatif untuk keduanya mengontrak rumah di daerah Bangsalsari yang juga disetujui oleh termohon. Meskipun saat itu termohon sudah kembali mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Setelah keduanya tinggal satu rumah namun, kondisi rumah tangganya tak kunjung membaik. Akibat, termohon yang selalu menghindari pemohon. Pemohon selalu pulang larut malam atau pulang saat pemohon tidak ada di rumah dan kembali berangkat saat pagi-pagi. Hal tersebut menyebabkan pemohon bertambah terpuruk.

Pada 11 Desember 2022 keluarga pemohon yang terdiri dari orang tua dan kakak pemohon menemui termohon di Rambipuji untuk membujuknya kembali ke rumah orang tua pemohon untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Akan tetapi, termohon menolak ajakan tersebut dengan menjelaskan bahwasannya permasalahan yang dihadapinya berasal ketidakminatannya terhadap lawan jenis (karena ia merupakan seorang homoseksual) sehingga ia tidak bisa melanjutkan pernikahannya dengan pemohon. Menghadapi keadaan ini pemohon beserta keluarga merasa telah dipermainkan dan direndahkan oleh sikap termohon. Untuk menutupi situasinya, termohon memanfaatkan pemohon beserta keluarganya. Dalam rangka melindungi diri dan menyembunyikan situasinya dari publik, termohon sengaja untuk tidak memiliki niatan yang baik untuk mengakui keadaan dirinya dari sejak awal hubungannya bersama pemohon dimulai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan yang suci justru dipermainkan oleh termohon. Akibat perbuatan termohon, pemohon telah mengalami kerugian berupa lahir dan batin. Pemohon dan keluarga bukan saja merasa malu melainkan juga merasa dipermainkan selain itu, mereka telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, yaitu lebih dari Rp.80.000.000 untuk pesta pernikahannya dengan pemohon. Dari sikap termohon yang sedari awal seolah-olah serius untuk menikahi pemohon sehingga sangat tidak disangka bahwa termohon merupakan seorang homoseksual. Terdapat dugaan bahwasannya termohon menggunakan pernikahannya sebagai alasan untuk memiliki status menikah atau status duda setelah bercerai, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai tameng dari keadaan termohon yang merupakan seorang homoseksual. Oleh sebab tersebut, status kehormatan pemohon harus dipulihkan sebagaimana sebelum pemohon menikah dengan termohon.

2. Dasar Hukum Pertimbangan hakim

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr bahwasannya dalam menetapkannya hakim menggunakan beberapa Pasal sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskannya. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwainan Pasal 27 Ayat (3) jo[60] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 Ayat (3)[61] bahwasannya permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan pemohon masih dalam masa tenggang waktu sehingga

[60] Litnus, *Undang-Undang Perkawinan,* 13.
[61] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap,* 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

permohonan pembatalannya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dimana pemohon dan termohon telah tidak tinggal satu atap sejak bulan Desember 2022 sampai permohonan pembatalan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jember pada tanggal 02 Januari 2023. Dalam perkara ini, berlaku ketentuan masa tenggang waktu 6 bulan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 Ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Ayat (3) tersebut bahwasannya:

"apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan selain itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur."

Selain itu hakim juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwainan Pasal 27 Ayat (2) Jo.[62] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 Ayat (2)[63] menegaskan bahwasannya salah satu faktor dapat diajukannya pembatalan perkawinan ialah ketika selama perkawinan berlangsung terdapat penipuan atau kekeliruan terhadap jati diri suami atau istri baik terjadi sebelum atau sekalipun akad telah berlangsung.[64] Dalam menetapkan pertimbangannya hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwainan Pasal 27 Ayat (2) Jo. dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 Ayat (2) dan memeriksa seluruh alat bukti saksi dan surat-surat yang mendukung. Hakim telah

[62] Litnus, *Undang-Undang Perkawinan*, 13.
[63] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, 22.
[64] Siti Nurjanah, Mahmudin Bunyamin, and Agus Hermanto, "Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah" 6, no. 1 (2021): 1–22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meemeriksa beberapa bukti surat diantaranya berupa dokumen P.1 dan P.2 bahwa keduanya telah diselaraskan dengan aslinya, dengan hal ini hakim menggunakan Pasal 1888 KUHPer bahwasannya bukti dokumen-dokumen yang diserahkan pemohon telah memenuhi persyaratan formil maka dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Demikian hakim juga memeriksa empat saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan. Bahwa keempat-empatnya telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai saksi dan diterima keterangannya untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Berdasarkan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR dalam hal ini maka keterangan saksi-saksi yang dajukan oleh pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lagi sebagai alat bukti. Saksi memiliki pengertian bahwasannya keterangan yang disampaikan kepada majelis hakim dalam persidangan terhadap peristiwa yang diperkarakan sebagai bentuk informasi baik secara lisan dan pribadi oleh pihak diluar yang bersengketa.[65] Saksi yang diajukan kepada majelis hakim untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk menguatkan atau justru melemahkan salah satu pihak yang bersengketa dan dalam melakukan kesaksiannya saksi harus disumpah untuk memberikan keterangan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[65] Ahmad Burhanuddin, "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Peceraian," *El-Idzwaj: Indonesian of Civil and Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 59–76.

sebenar-benarnya serta memastikan kejujuran dan keabsahan kesaksiannya dalam proses peradilan.[66]

Selain itu, seseorang yang akan menjadi saksi dalam peradilan harus memenuhi beberapa syarat formil maupun materiil diantaranya[67]:

a) Syarat formil
    1) Cakap menjadi saksi

        Hal ini dikarenakan terdapat individu tertentu yang kurang cukup dalam memenuhi syarat sebagai saksi. Namun, kategori tidak cakap secara relati sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1912 ayat (2) KUHPerdata yakni:

        (a) Anak-anak dibawah usia 15 tahun
        (b) Penyandang disabilitas mental walaupun terkadang ingatannya pulih
        (c) Orang yang masih berada di dalam tahanan
    2) Keterangannya disampaikan saat sidang di pengadilan
    3) Pemeriksaan saksi dilaksanakan perorang
    4) Sebelum memberikan keterangan kesaksian hendaknya saksi bersumpah terlebih dahulu

[66] M. Faisal Rahendra Lubis Muhammad Adam Ratdiawan, Raihansditya, "Peran Saksi Dan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Perdata," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 2 (2025): 335–47.

[67] Burhanuddin, "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Peceraian."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

b) Syarat materiil

1) Pernyataan yang disampaikan di pengadilan ialah peristiwa yang ia lihat, dengar dan rasakan sendiri bukan pernyataan orang lain yang disampaikan kepadanya
2) Keterangan yang disampaikan di pengadilan harus diberikan alasan serta dasar pengetahuannya
3) Pernyataan yang diutarakan oleh para saksi di pengadilan harus selaras anatara satu sama lain

Diantara keterangan para saksi yang selaras satu sama lain dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

a) Benar bahwasannya terdapat katan perkawinan antara pemohon dan termohon
b) Sebelum adanya pernikahan antara pemohon dan termohon, terdapat upacara pertunangan oleh termohon bersama keluarganya. Upacara pertunangan tersebut bertujuan untuk menyampaikan niat baik termohon yang akan membangun keluarga yang baik bersama pemohon dan menentukan tanggal untuk melangsungkan pernikahan
c) Baik sebelum atau sesudah melangsungkan prosesi lamaran tersebut, termohon beserta keluarga tidak pernah sama sekali menyampaikan terkait keadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seksual termohon yang bahwasannya mengalami penyimpangan seksual dengan tidak menyukai lawan jenis (homoseksual)

d) Keluarga pemohon telah berusaha untuk menyatukan pemohon dan termohon kembali namun, upaya yang dilakukan keluarga pemohon untuk mencarikan rumah tetap tidak berhasil

Setelah mempertimbangkan beberapa bukti dan mendengarkan keterangan para saksi, hakim memberikan keputusan bahwasannya apabila pernikahan tersebut tetap dipaksakan untuk tetap dilanjutkan akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya serta tujuan pernikahan akan susah untuk direalisasikan. Hal ini menyebabkan majelis hakim memberikan keputusan bahwa perkara tersebut telah memenuhi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (2) Jo. dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) yakni dengan membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 September 2022. Selain itu, majelis hakim juga memutuskan bahwasannya Akta Nikah dengan Nomor 0638/015/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada tanggal 08 September 2022 telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Keputusan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember tersebut memang sudah sangat tepat dengan mengabulkan permohonan pembatalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan pemohon dan termohon yang berlandaskan kepada hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Implikasi yuridis yang disampaikan oleh majelis hakim jelas adanya meskipun perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sah tidak akui secara hukum. Maka dengan ini status pemohon dan termohon telah kembali sama seperti keduanya sebelum melaksanakan pernikahan. Keputusan hakim yang telah ditetapkan bersifat final dan mengikat, bahwasannya keputusan hakim tidak dapat diperbaiki ataupun diganti terkecuali melewati prosedur upaya hukum dengan mengajukan banding. Putusan hakim merupakan hal yang penting sebab putusan yang ditetapkan harus bisa memberikan kepastian hukum selain itu, apabila putusan hakim dapat diubah-ubah dengan mudah maka hal tersebut akan sangat mudah untuk terperdaya dalam upaya penyalahgunaan kekuasaan.[68]

Keputusan hakim merupakan keputusan secara independensi bukan pengaruh dari lembaga internalnya ataupun hakim lain yang lebih tinggi jabatannya. Sehingga jabatan hakim tersebut dalam suatu lembaga tidak mempengaruhi dalam keputusan yang telah ditetapkannya. Independensi keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh apapun baik secara status hubungan administratif sekalipun. Pentingnya hakim dalam menjaga independensi keputusannya ini bukanlah tanpa landasan dan dilakukan sewenang-wenangnya

[68] Tim Redaksi, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, ed. Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 142.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melainkan dengan hal ini hakim harus menegakkan aturan-aturan beserta prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.[69]

B. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang Ditinjau Dari Maqashid Al-Usrah

Maqashid al-usrah atau yang sering kita dengar dengan tujuan pernikahan merupakan perkembangan dari lima maqashid syariah yang populer. Jamaluddin Athiyah telah mengembangkan lima maqashid syariah yang populer menjadi 4 ranah diantaranya dalam ranah individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan ranah keluarga sebagai pendekatan analisisnya. Dalam konteks ini, pendekatan maqashid al-usrah menjadi sangat relevan untuk membedah kompleksitas persoalan rumah tangga kontemporer, mengingat nilai universalitasnya mampu menjangkau kasus-kasus yang seringkali gagal diselesaikan hanya melalui pendekatan teks normatif.[70] Persoalan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang cukup kompleks, sebab keluarga merupakan dasar utama di masyarakat serta lembaga terkecil dalam sebuah negara dimana disanalah dasar utama berkembangnya sebuah peradaban, jika persoalan dalam sebuah keluarga tidak ada jalan keluar maka, sebuah negara juga akan goyah.

Jamaluddin Athiyah berbeda dengan beberapa ulama yang lain mengenai keluarga yang terbatas hanya dalam aturan atau bahkan

[69] Redaksi, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, 143-144.

[70] Achmad Suhaili, "Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 06 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

keturunan saja, sebab nilai-nilai syariat yang terkandung dalam mewujudkan tujuan keluarga sangatlah luas.[71] Dalam karyanya pada kitab *Nahw Taf'il Maqashid Syariah* Jamaludin Athiyah menjelaskan bahwasannya tujuan syariat dalam aspek perkawinan mencakup tujuh elemen fundamental yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.[72]

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr membuktikan bahwasannya pernikahan pemohon dan termohon telah tidak mencukupi 3 aspek tujuan pernikahan (maqashid al – usrah) diantaranya:

1. Sejak pada poin pertama mengenai menjaga hubungan laki-laki dan perempuan (تنظيم العلّقة بي الجنسي) dimana di dalamnya mengatur tentang dilarangnya perbutan zina dan penyimpangan seksual. Sesuai dengan latar belakang perkara yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut bahwasannya termohon mengalami penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis sejak di bangku Sekolah Menengah Atas. Hal ini diungkapkan termohon sejak setelah terlaksananya akad pernikahan. Dimana sejak awal proses pertunangan termohon tidak

[71] Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah,* 148.

[72] Moch. Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syariat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 3 (2020): 1–18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

memberikan penjelasan apapun kepada pemohon terkait kelainan orientasi seksual yang dialami oleh termohon.

2. Dibuktikan dengan keadaan tersebut maka, akan mempengaruhi juga pada poin-poin selanjutnya terkait aspek pemenuhan tujuan pernikahan. Berikutnya terkait حفظ النسل (menjaga keturunan) dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa termohon telah tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenis maka poin ini jelas tidak bisa diwujudkan oleh pernikahan pemohon dan termohon. Ketiadaan untuk memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan secara sengaja telah mencederai salah satu prinsip utama dalam maqashid syariah yakni prinsip حفظ النسل yang merupakan salah satu pilar utama dalam maqashid syari'ah.[73]
3. Merealisasikan sakinah, mawaddah dan rahmat (تحقيق السكن المودة و رحْة) pada maqashid ini menjelaskan bahwasannya hubungan antara suami dan istri itu saling, yakni saling memberikan ketenangan, saling memberikan kasih sayang sehingga rahmat (kasih sayang Allah) berada

[73] Asep Saepullah, Ahmad Rofi, and Putri Berlian Sari, "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Study Kasus Di Kota Cirebon)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diantara keduanya.[74] Namun realitanya seperti yang telah tertuang dalam putusan tersebut termohon dengan sengaja membatasi pertemuan dengan pemohon walaupun keduanya telah berada dalam satu rumah. Penjelasan dari pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmat ialah bukanlah hal sederhana. Sakinah sendiri bermakna diam atau tenang, dimana pasangan suami istri yang bersama akan merasakan ketenangan bathin yang sebelum menikah tidak dirasakannya. Mawaddah ialah kemauan seorang suami yang selalu berkehendak untuk memberikan rasa aman untuk istrinya sementara sang istri diberikan rasa kemauan untuk hidup selamanya bersama suaminya serta mengungkapkan rahasia – rahasia yang ia pendam sendiri. Hal inilah Allah memberikan rasa kepada pasangan suami istri untuk menjalin kehidupan yang harmonis dimanapun umat manusia berada. Sedangkan rahmat ialah kasih sayang yang Allah turunkan kepada pasangan suami istri berupa kehadiran buah hati yang juga akan membutuhkannya hingga masaa tuanya. Adanya mawaddah dan rahmat merupakan salah bentuk anugerah Allah yang sangat nyata.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah*, 150.

[75] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* 187 - 188.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dengan menggunakan beberapa maqashid al -usrah diatas jelas bahwa pernikahan antara pemohon dengan termohon jika tetap dilanjutkan maka akan memberikan kemudharatan bagi keduanya. Melihat termohon yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan sebab kelainan orientasi sesksual yang dialaminya sehingga termohon tidak dapat untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya (pemohon) maka pernikahan ini sangatlah sulit dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmat.

Rata-rata pasangan yang mengalami hal tersebut hubungan pernikahannya berujung dengan pembatalan pernikahan ketika belum adanya hubungan suami istri (*qabla dukhul)* meskipun ada pasangan yang tetap memilih untuk tetap bertahan atas kekurangan pasangannya dengan membantu pasangannya untuk keluar dari zona penyimpangan seksual dan menjadi manusia yang memiliki orientasi seksual normal. Namun, ketika upaya tersebut tetap tidak berhasil dan tetap terjadi penyimpangan seksual, maka hal ini dapat menjadi pemicu kerusakan dalam sebuah rumah tangga yang berakhir pada perpecahan karena ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi maqashid al-usrah (tujuan dalam sebuah keluarga).[76]

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pemohon yang digunakan bukan berdasarkan konflik atau percekcokan

[76] Rahmadanil, "Disorientasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Universitas Andalas, 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara pemohon dan termohon yang berlangsung tanpa henti dan gagal mendapatkan jalan keluar. Tetapi hakim menggunakan pertimbangan bahwasannya apabila pemohon dan termohon tetap disatukan dalam ikatan perkawinan maka akan memicu adanya potensi kemudaratan bagi salah satu ataupun seluruh pihak. Selain itu, hakim juga mempertimbangakan bahwasannya keduanya akan sulit untuk menciptakan tujuan perkawinan.

Hal tersebut diatas selaras dengan prinsip kemashlahatan, bahwasannya hakim berupaya untuk menghindari dampak negatif (kemudaratan) yang lebih besar dengan memberikan perlindungan melalui kebijakan yang berlandaskan terhadap hak setiap individu.[77] Prinsip kemashlahatan dalam hal ini ialah menjaga kemuliaan martabat manusia serta menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan dari masing-masing individu supaya terhindar dari potensi adanya ketidakadilan berkepanjangan.[78] Bahwa penerapan maqashid al-usrah dalam upaya menyelesaikan konflik rumah tangga sangatlah perlu dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan setiap isu hukum keluarga, sebab hal ini dapat memberikan solusi yang lebih solutif dengan mempertimbangakan seluruh aspek dalam maqashid al-usrah dan hukum positif, sehingga putusan tersebut tidak hanya sekedar mengakhiri ataupun membatalkan ikatan perkawinan, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai

[77] Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3 (2019).

[78] Khairul Munadi dan Muhammad Nurul Fahmi, "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif Maqashid Syariah)," *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5 (2025): 894–903.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penting yang mengarah kepada perlindungan jiwa dan martabat kedua belah pihak yang terlibat.[79] Dengan demikian, putusan ini akan mencerminkan penyatuan antara prinsip keadilan dan perlindungan kesejahteraan para pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan hukum positif, KHI dan maqashid syariah.[80]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] suhaili, "Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga."

[80] Sindi Sinar Sumarna, Amrullah Hayatudin, and Fahmi Fatwa Rosyadi, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Tentang Gugatan Rekonvensi," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5 (2025): 155–62.

digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan pendapat hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan pernikahan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr ialah mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang meliputi pembatalan pernikahan antara pemohon dan termohon, menyatakan bahwasannya Akta Nikah dan Salinan Resmi Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022 yang diterbitkan pada 08 September 2022 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tidak lagi sah secara hukum. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan landasan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 Ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 Ayat (2) bahwasannya pernikahan pemohon dan termohon telah terjadi kesalahan persangkaan terhadap suami, sehingga terpenuhinya syarat pengajuan pembatalan perkawinan bagi pemohon. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut ialah kembalinya status pemohon dan termohon karena pernikahan yang pernah dilakukan telah dianggap tidak pernah terjadi.
2. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang ditinjau dari perspektif maqashid al-usrah bahwasannya dari tujuh poin maqashid al-usrah dalam karya Jamaludin Athiyah Kitab *Nahw Taf'il Maqashid Al-Syari'ah* terdapat tiga poin maqashid al usrah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan dalam mengkaji putusan ini diantaranya memelihara ikatan antara laki-laki dan perempuan (تنظيم العلَقة بي الجنسي), menjaga keturunan (حفظ النسل), merealisasikan sakinah, mawaddah dan rahmat (تحقيق السكن المودة و رحْة). Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut tidak mencakup beberapa aspek tujuan perkawinan dan dalam pernikahannya masing – masing suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam pernikahan dengan baik dengan sebab kelainan orientasi yang dialami oleh suami yang mengancam pernikahan pemohon dan termohon jika tetap dilaksanakan akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau pun keduanya. Hal tersebut menimbulkan kesulitannya pernikahan antara pemohon dan termohon untuk menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat atau dengan istilah lain tidak tergapainya sebuah keluarga kepada tujuan perkawinan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya memperjelas regulasi mengenai permohonan pembatalan pernikahan lebih dispesifikkan terhadap keterangan salah sangka bahwa salah sangka seperti apa yang dimaksud.
2. Kepada majelis hakim Pengadilan Agama kedepannya perlu kiranya menggunakan maqashid al-usrah (tujuan perkawinan) untuk dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mempertimbangkan suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkara selain hukum positif dan kompilasi hukum islam sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dari sisi fiqhnya.

3. Kepada masyarakat, perlu kiranya pertimbangan yang sangat matang untuk melangsungkan pernikahan dengan mengetahui visi misi calon pasangan, pandangan tentang pernikahannya akan dibawa kemana dan seperti apa kedepannya yang hendak berniat melaksanakan pernikahan sebagai salah satu bentuk hati-hati serta antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang merugikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Athiyah, Jamaluddin. *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah*. Damaskus: Darul Fikr, 2003.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.

B, Ahmad Andry. "Lesbian, Gay , Bisexual Dan Transgender Penyembuhan Dan Upayamembentuk Kepribadianislami Di Era Generasi Millenial Melalui Psikoterapi Islam." *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 8 (2018).

Burhanuddin, Ahmad. "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Peceraian." *El-Idzwaj: Indonesian of Civil and Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 59–76.

Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 8742 (2024): 23–36.

Daulay, Nilpa Safitri. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Budi Pekerti Agama Islam* 02, no. 2 (2024).

Dhiana Setyorini, Dkk. *Kelurga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*. Edited by Arif Munandar. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2024.

Fahmi, Khairul Munadi dan Muhammad Nurul. "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5311/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif Maqashid Syariah).” *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5 (2025): 894–903.

Farikhatul Aini Aprilia, Nani Regina, Winning Son Ashari. “Analisis Fenomena LGBT Dalam MOM (Mixed Orientation Marriage) Dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih.” *Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 82–101.

Hasibuan, Santi Marito. “Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201–23.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari’ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hervin Yoki Pradikta, Aizzatur Rodhiyah dan Tiara Rica Dayani. “Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafi ’ i Tentang ‘ Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan” 4, no. 1 (2023): 31–44.

Hikmah, Nurul. *BORN TO BE STAR Konvergensi Pendidikan Dalam Al-Qur’an Implikasinya Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Tangerang Selatan: Bait Qur’any Multimedia, 2018.

Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006,” 2006.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Litnus, Tim Penerbit. *Undang-Undang Perkawinan*. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2011.

Melo, Isadora Ferreira De. "The Happiest Place on Earth : A Grounded Theory of Fulfillment in Mixed-Orientation Marriages," 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Adam Ratdiawan, Raihansditya, M. Faisal Rahendra Lubis. "Peran Saksi Dan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Perdata." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 2 (2025): 335–47.

Nabilah Rohadatul Aisyah, Nabila Tussa'baniyah, Rossana Farah Abida, Nur Lailatul Musyafa'ah. "Fatwa On The Marriage of a Person Who Has a Deviation of Sexual Orientation in Islamweb.Net from The Perspective of Maqāṣid Al -Sh Arī'ah." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2025): 1–19.

Najibah, Siti Nur Shehah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di PA Kendal Tahun 2023)," 2024.

Nurcholis, Moch. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syariat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 3 (2020): 1–18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nurjanah, Siti, Mahmudin Bunyamin, and Agus Hermanto. “Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah” 6, no. 1 (2021): 1–22.

Rahmadanil. “Disorientasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Universitas Andalas, 2026. http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/518653.

Rahmah, Hardiyanti, Devi Amalia, and Rakha Amuntai. “INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan Dari Lesbian , Gay , Biseksual Dan Transgender . Bahkan Di Seluruh Duniapun LGBT Sudah Menjadi Penyimpangan Sosial Ini Yang Tentunya Memiliki Dampak Buruk Bagi Para Generasi Muda . 1 Hidup , Mereka Be” 1, no. 2 (2023): 110–20.

Redaksi, Tim. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Edited by Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Rindu, Mohammad, Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani, Nur Fitria, and Universitas Pendidikan Indonesia. “Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia” 19, no. 2 (2022).

Rohman, Muhammad Fadlil. *Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Edited by Nor Hasanuddin. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saepullah, Asep, Ahmad Rofi, and Putri Berlian Sari. "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Study Kasus Di Kota Cirebon)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).

Siti Nur Intihani. "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia." *Jurisdictie* 06 (2024): 84–98.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 06 (2025).

Suhaimi, Muhammad Rezi dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Sumarna, Sindi Sinar, Amrullah Hayatudin, and Fahmi Fatwa Rosyadi. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Tentang Gugatan Rekonvensi." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5 (2025): 155–62.

Suraiya. "Fenomena LGBTQ + : Analisis Fitrah Seksualitas." *MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 2 (2022): 2–7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Tubuon, Tezar Alghifari. "Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay Di Kota Bitung." *Spectrum: Journal of Gender and Chlidren Studies* 3, no. 2 (2023): 102–16.

Yulmina, Rusydi Ali Muhammad dan. "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3 (2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sabila Rahmatul Ummah
NIM	: 221102010013
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama dengan Alasan *Mixed Orientation Marriage* (MOM) Perspektif Maqashid Al – Usrah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/Pa.Jr)"**, bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



matul Ummah
NIM. 221102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, alamat Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yamini, SH dan Fitriyah Fajarwati, SH, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Jentera Perempuan Indonesia, beralamat di Perum Royal City Cluster Broadway No 63, Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022, sebagai PEMOHON;

Melawan:

1. termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat KTP: Jl. Mangga Nomor 06 Kabupaten Lumajang. Tempat tinggal sekarang di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Jl. Darmawangsa No.169, Gayam, Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sebagai TERMOHON;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Baru, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 09, Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Nomor telepon (0334) 324176, sebagai TURUT TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut adalah bukan kami berbuat dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 02 Januari 2023 dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Jr telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah dengan mengemukakan hal-hal yang setelah salah satu petitumnya dinyatakan dicabut oleh Pemohon, berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pada hari Rabu, tanggal 09 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla al dhukul*);
3. Bahwa sekira pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 atau tiga hari setelah akad nikah TERMOHON pamit kepada PEMOHON untuk kembali ke Rambipuji dengan alasan hari Senin harus bekerja kembali sebagai guru matematika di SMA Satya Cendika dan Bimbingan Belajar di Primagama Cabang Rambipuji;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pada pukul 21.22, TERMOHON mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada PEMOHON yang isinya permintaan maaf dan pengakuan bahwa TERMOHON tidak mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis (homoseksual);
5. Bahwa sebelum perkawinan terjadi TERMOHON tidak pernah menyampaikan perihal ketidak tertarikannya kepada lawan jenis baik kepada PEMOHON maupun keluarganya. Justru TERMOHON lah yang meminta paman TERMOHON untuk dicarikan jodoh. Ayah PEMOHON dengan ayah TERMOHON masih mempunyai hubungan keluarga/kerabat jauh, sehingga walaupun PEMOHON tidak mengenal TERMOHON sebelumnya PEMOHON tidak menolak. Apalagi sekira pada bulan Maret 2022, TERMOHON bersama ayah dan pamannya datang untuk melamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp: 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMOHON. Hal mana yang membuat PEMOHON menganggap bahwa TERMOHON memang serius menjalin hubungan dengan PEMOHON. Kemudian pada bulan Mei 2022, TERMOHON melamar PEMOHON secara resmi;

6. Bahwa setelah lamaran terjadi, TERMOHON juga tidak menyampaikan kondisi TERMOHON yang homoseksual atau keberatannya baik kepada PEMOHON maupun keluarga sehingga ketika orang tua menentukan tanggal perkawinan PEMOHON menyetujuinya. Keluarga PEMOHON bahkan menyiapkan pesta perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON secara meriah. Selama proses penyiapan perkawinan, TERMOHON juga masih sering mengunjungi PEMOHON dan mengetahui persiapan-persiapan yang dilakukan keluarga PEMOHON;
7. Bahwa akad pernikahan terjadi secara normal dan lancar, tidak ada keberatan dari pihak TERMOHON. Namun sekira pada tanggal 11 September 2022, baru pamit kembali ke Rambipuji dengan dalih untuk bekerja dan pada tanggal 12 September (4 hari setelah pernikahan) TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON homoseksual dan kondisi tersebut dirasakan oleh TERMOHON sejak masih sekolahdi SLTA;
8. Bahwa meskipun shock dan kecewa PEMOHON masih berbaik sangka dengan menyangka bahwa ada permasalahan lain yang membenani TERMOHON, sehingga sekira pada tanggal 18 September 2022 PEMOHON menemui TERMOHON untuk membicarakan tentang perkawinan mereka. Pada pertemuan tersebut TERMOHON menyampaikan lagi bahwa TERMOHON tidak tertarik kepada lawan jenis (homoseksual). PEMOHON masih bersabar dengan meminta TERMOHON untuk mencoba tinggal serumah. Keduanya kemudian mengontrak sebuah rumah di Kecamatan Bangsalsari. Namun setelah tinggal satu kontrakan hubungan keduanya juga tidak membaik. TERMOHON selalu menghindari pertemuan dengan PEMOHON. TERMOHON pulang ke kontrakan saat larut malam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggakkan tugas pemasukkan berkas terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, terimakasih atas kerja sama pembaca dan waktu luangnya.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berangkat pagi-pagi. TERMOHON pulang ketika PEMOHON bekerja dan pergi ketika jadwal PEMOHON pulang. Hal ini membuat PEMOHON semakin tertekan;

9. Bahwa sekira pada tanggal 11 bulan Desember 2022, orang tua PEMOHON mendatangi tempat tinggal TERMOHON di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Rambipuji dan menanyakan tentang masalah yang sesungguhnya terjadi. Kakak dan orang tua PEMOHON berusaha membujuk TERMOHON untuk kembali ke tempat kediaman orang tua PEMOHON dan membantu menyelesaikan permasalahan yang membebani TERMOHON, namun ditolak oleh TERMOHON. TERMOHON hanya menyampaikan bahwa permasalahan TERMOHON karena TERMOHON tidak tertarik kepada lawan jenis (homoseksual) dan tidak dapat meneruskan perkawinan dengan PEMOHON;
10. Bahwa dalam hal ini, PEMOHON dan keluarga merasa dipermainkan dan direndakan oleh sikap TERMOHON. TERMOHON telah memanfaatkan PEMOHON dan keluarga untuk menutupi kondisi nya. Bahwa sejak awal TERMOHON tidak mempunyai itikad baik dan dengan sengaja menggunakan kedok pernikahan agar masyarakat tidak mengetahui bahwa TERMOHON homoseksual. Bahwa perkawinan yang seharusnya merupakan ikatan suci yang sakral telah dipermainkan oleh TERMOHON. Oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON ;
11. Bahwa karena perbuatan TERMOHON, PEMOHON telah mengalami kerugian lahir dan bathin. PEMOHON dan keluarga tidak saja merasa malu dan merasa dipermainkan karena ulah TERMOHON namun juga telah mengeluarkan biaya pesta perkawinan PEMOHON yang cukup besar (lebih dari Rp 80.000.000,-);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 27 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan telah disebutkan bahwa *"seorang suami*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan. Mohon maaf atas kurang perhatian dan waktu tunggu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri";

Bahwa PEMOHON sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa TERMOHON adalah seorang homoseksual. Sikap yang ditunjukkan oleh TERMOHON yang seolah-olah serius ingin menikah membuat PEMOHON menyetujui untuk menikah dengan TERMOHON. Patut diduga TERMOHON menggunakan perkawinan hanya untuk mendapatkan status menikah atau kalau bercerai mendapatkan status duda, sehingga dapat menutupi kondisi TERMOHON yang homoseksual. Maka oleh karenanya harkat dan martabat serta status PEMOHON harus dikembalikan sebagaimana sebelumnya sehingga dengan demikian PEMOHON telah memenuhi syarat dan telah tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan;

13. Bahwa selain itu, PEMOHON mengetahui keadaan TERMOHON setelah tiga hari perkawinan dan telah hidup terpisah bahkan tidak pernah melakukan hubungan seksual sampai saat permohonan ini diajukan. Jika dihitung perkawinan telah berjalan selama sekira tiga bulan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 27 (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, hak PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan belum gugur dengan kata lain PEMOHON mempunyai hak untuk mengajukan permohonan permbatalan perkawinan;
14. Kemudian mengenai kompetensi terkait pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara. Dalam Bab VI, Pasal 38(1) Peratutan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan telah disebutkan bahwa: "*Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri*".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan tidak terkinian dan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kami dalam memperbaharui informasi yang kami sajikan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, telah tepat kiranya jika PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember;

15. Bahwa TURUT TERMOHON telah mencatat perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dalam register pencatatan perkawinan yaitu: Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 09 September 2022, dan telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah sehingga sudah seharusnya apabila Kepala Kantor Urusan Agama ditarik sebagai pihak yang akan melaksanakan putusan pengadilan;
16. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang PEMOHON urai di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan batal/membatalkan perkawinan antara PEMOHON (pemohon) dengan TERMOHON (termohon) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru pada tanggal 09 September 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0638/015/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 09 September 2022, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon, berikut fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut dapat kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan masukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, setelah memeriksa surat-surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa di persidangan Majlis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bernama Akhmad Marjuki, SH. (Mediator pada Pengadilan Agama Jember), tertanggal 06 Februari 2023, bahwa mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon tidak memberikan hak jawabnya karena Termohon hanya satu kali hadir di persidangan untuk mediasi, selanjutnya Termohon tidak hadir lagi dan tidak menunjuk kuasa hukum yang sah walaupun Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 02 Juni 2021. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. (P.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lambat 1 hari kerja setelah Putusan/Penetapan diucapkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kesalahan dalam penyajian informasi ini.
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah Pakde Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah karena Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon;
   - Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon melakukan proses lamaran;
   - Bahwa Termohon menyatakan akan membangun keluarga yang baik dengan menentukan tanggal pernikahannya;
   - Bahwa pada saat lamaran Termohon tidak menyampaikan sesuatu tentang keadaan dirinya termasuk ketertarikannya terhadap wanita;
   - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bangsalsari selama 2 (dua) bulan selanjutnya saling berpisah, namun saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon saling berpisah;
2. Saksi2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
   - Bahwa Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah dikarenakan adanya kelainan pada Termohon, yaitu Termohon tidak tertarik dan tidak bisa mencintai Pemohon karena Termohon tidak tertarik dengan lawan jenis;
   - Bahwa pada saat lamaran, Termohon tidak menyampaikan perihal ketidak tertarikannya kepada lawan jenisnya;
   - Bahwa selain masalah kelainan Termohon, juga selama menikah Termohon tidak memberikan nafkah dan tidak menggauli Pemohon;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akibat force majeure diluar kendali kami. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirimkan surat elektronik ke Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022, keluarga Pemohon, yaitu Bapak Pemohon dan saksi sudah berupaya menasihati Termohon dan mencarikan solusinya, namun Termohon tidak mau dan menyatakan kalau tidak tertarik kepada lawan jenis;

3. Saksi3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2022;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Bangsalsari, Jember;
   - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan melalui proses lamaran;
   - Bahwa pada saat lamaran, Termohon ataupun keluarga Termohon tidak pernah menyampaikan kalau Termohon mempunyai kelainan;
   - Bahwa 3 (tiga) hari setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kepentingan kerja, lalu saksi tahu Pemohon menangis karena Pemohon mendapatkan WA dari Termohon yang isinya "Termohon tidak bisa hidup dengan perempuan";
   - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menyembuhkan Termohon dan mencarikan kontrakan, namun Pemohon dan Termohon akhirnya tetap berpisah karena Termohon tidak mau dengan Pemohon dan tidak ada ketertarikan pada Pemohon;
4. Saksi4, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut dapat terjadi kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, mohon kirim segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah karena Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon melakukan proses lamaran;
- Bahwa pada saat lamaran, Termohon ataupun keluarga Termohon tidak pernah menyampaikan kalau Termohon mempunyai kelainan dan tidak tertarik kepada lawan jenis;
- Bahwa tiga hari setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kepentingan kerja, namun Termohon tidak kembali kepada Pemohon, lalu Termohon memberi tahu kepada Pemohon kalau Termohon tidak tertarik dengan lawan jenis;
- Bahwa keluarga Pemohon selanjutnya menasihati Termohon agar kumpul kembali dengan Termohon dan untuk itu Kakak Pemohon mencarikan kost untuk Pemohon dan Termohon di Bangsalsari, dan akhirnya keduanya tinggal di bersama di rumah kontrakan di Bangsalsari;
- Bahwa setelah tinggal di Bangsalsari, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon kembali berpisah karena Termohon tidak tertarik dengan lawan jenisnya;
- Bahwa keluarga kembali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat buktinya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2023, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini dan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan tenjut perbedaan tanggal terbit tertulis dengan aturan dan ketentuan informasi yang lain sebut, hal tersebut akibat terus lain perbaikan dan waktu tersedia. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal Pasal 49 Ayat (1) Angka 6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, disamping itu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu berdasarkan Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 74 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 September 2022, namun ternyata Termohon tidak tertarik dengan lawan jenisnya, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyidangkan perkara ini pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan tahun terkait dengan struktur dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami harap dapat fokus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didampingi/diwaili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dari Pemohon, termasuk Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, dimana surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Pemohon dapat didamping/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik oleh Majelis sendiri di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis Mediator Akhmad Marjuki, SH. (Mediator pada Pengadilan Agama Jember), tertanggal 06 Februari 2023, yang melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2022 dibatalkan dengan alasan Pemohon telah salah sangka mengenai diri Termohon, dimana Termohon ternyata adalah seorang homoseksual dan tidak mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya. Keadaan tersebut tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh Termohon maupun keluarganya, dan baru disampaikan oleh Termohon sendiri pada tanggal 12 September 2022 atau 4 hari setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan hak jawabnya karena Termohon hanya satu kali hadir di persidangan, setelah Pemohon dan Termohon diupayakan perdamaian melalui proses mediasi selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 September 2022, kemudian pada tanggal 12 September 2022 Termohon baru memberitahukan bahwa dirinya adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi perbedaan antara tampilan dengan struktur dan kelengkapan informasi yang ada publik. Hal tersebut akibat terus berjalannya dan waktu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

homoseksual, dan setelah keluarga mencarikan solusinya namun tidak berhasil, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 Pemohon mengajukan pembatalan pernikahannya, dengan demikian maka permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2, semuanya berupa fotokopi dan telah bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah dicocokan dengan aslinya, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPer bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, dimana saksi-saksi Pemohon di persidangan dan dengan bersumpah, telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka dinyatakan terbukti, bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan tanra tenat dengan aturan dan ketentuan informasi yang lain sejalan, terhadap adalah tanra lain perbedaan dan waktu tersebut.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon tanra segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemohon dengan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-sitri;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, terlebih dahulu dilakukan prosesi lamaran, dan yang disampaikan oleh Termohon dan keluarganya dalam prosesi lamaran hanya niatan untuk membangun keluarga yang baik dan menentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa dalam prosesi lamaran maupun sebelum pernikahan dilangsungkan, Termohon maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan keadaan Termohon yang homoseksual dan tidak tertarik dengan lawan jenisnya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk tetap mempersatukan Pemohon dan Termohon, termasuk mencarikan rumah kontrakan untuk Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan apa yang telah disimpulkan dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2022, dan sebelum melangsungkan pernikahan telah dilakukan prosesi lamaran, namun Termohon maupun keluarganya tidak memberitahu keadaan Termohon yang mempunyai kelainan sek, yaitu homoseksual. Keadaan Termohon tersebut baru diketahui oleh Pemohon dan keluarganya setelah pernikahan dilangsungkan, dan keluarga Pemohon telah berupaya agar pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap utuh namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa keadaan Termohon yang mempunyai kelainan sek, yaitu homoseksual, tidak diberitahukan sebelum pernikahan dilangsungkan dan keadaan tersebut diberitahukan setelah pernikahan dilangsungkan, maka dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon telah salah sangka mengenai diri

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperhatikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan tahun terkait dengan adultasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami harap dapat fokus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

Termohon, dimana Termohon ternyata adalah seorang homoseksual menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), namun dari kenyataan Termohon yang mempunyai kelainan sek dan tidak tertarik dengan lawan jenisnya, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 27 Ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2022;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dibatalkan, maka Kutipan Akte Nikah Nomer 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar memerintahkan kepada Turut Termohon, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru – Kabupaten Jember untuk mencoret Nomor Register 0638/015/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 08 September 2022 dari register pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, telah dicabut oleh Pemohon, maka petitum tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi yang ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukannya terjadi perbedaan antara terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami publikasi, kami harap dapat kiranya kami perbaiki dan waktu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang ini muat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kiranya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (pemohon) dengan Termohon (Indra Riswanto bin Suhartono) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2022 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022, tanggal 08 September 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0638/015/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 08 September 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 H., oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon dan tanpa hadirnya Turut Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lama satu bulan sekali sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan tahun terkait dengan adanya data keterbaruan informasi yang kami update. Kami harap dapat lebih kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
Drs. Afnan Muhamidan, M.H.	Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.530.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	1.685.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

Jr

As'ari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan antara tampilan dengan aslinya dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Kendala-kendala teknis kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Sabila Rahmatul Ummah
NIM	221102010013
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 21 November 2003
Alamat	: Jl. Ahmad Yani No. 02, Sidorukun, RT. 001, RW. 001, Buluagung, Siliragung, Banyuwangi
Program Studi/Fakultas	: Hukum Keluarga/Syariah
Email	: sabilaraa21@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi II Buluagung
2. MI Wathoniyah Buluagung
3. SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi
4. MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id